

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Teori *Jawabir* mengandung arti bahwa hukum pidana Islam yang terdapat dalam al-Qur'an harus diterapkan dan bersifat memaksa. Teori *Zawajir* mengandung arti bahwa hukum pidana Islam dilakukan bertujuan untuk adanya pembinaan terhadap si terpidana (pencegahan), sehingga ia tidak lagi berada dalam kapasitas sebagai seorang tersangka.
2. Hukum pidana dalam Islam tidak selalu harus ditrapkan sesuai dengan bunyi *nash*. Ia bisa saja berubah kepada hukum diat, ta'zir dan sebagainya apabila kesalahan yang ditujukan kepada terpidana tidak terbukti.
3. Setelah melalui analisis dalam skripsi ini, ternyata teori *Zawajir* (bukan *Jawabir*) lebih tepat untuk dijadikan bahan pertimbangan sebagai hukum pidana di Indonesia yang akan membawa kepada mashlahat manusia.

B. Saran-saran

1. Pemerintah harus berani mempertimbangkan hukum yang akan dirancang berdasarkan hukum Islam agar tidak hanya bercorak keindonesiaan, tetapi lebih berwajah *humanis* dan *pluralis* termasuk teori *Zawajir* (bukan *Jawabir*).
2. Hukum pidana yang ada semaksimal mungkin disesuaikan dengan hukum pidana Islam dengan mensosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa hukum Islam itu lebih manusiawi dan menjaga hak-hak asasi manusia.
3. Para hakim berupaya untuk lebih fokus lagi menangani perkara yang dihadapi. Tempatkanlah para terpidana ketika berada di ruang pengadilan sesuai dengan kadar masing-masing perkara serta tidak terjangkau “virus” *materialistis* yang nanti akan berpengaruh kepada nasib korban (*victim*).
4. Mencoba untuk mempertimbangkan antara teori *Jawabir* dan *Zawajir* untuk konteks Indonesia masa kini, yang bisa saja pada gilirannya diterapkan hukuman maksimal seperti apa yang tertera dalam *nash* al-Qur’an (tekstual), dikarenakan kadar kriminal yang semakin tinggi dan hukum pidana Islam menjadi hukum pidana nasional di negeri ini.
5. Meninjau kembali hukum pidana umum untuk disesuaikan dengan hukum pidana Islam, serta adakan musyawarah antara pakar hukum umum dengan pakar hukum Islam untuk diadakan penyesuaian makna dalam hukum pidana.